



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010  
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010, Nomor 1 Seri E);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, yang selanjutnya disingkat BPMPP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas.
5. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
6. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
7. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.



9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
11. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
12. *Departement Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/tingkat usia konsumen.
13. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
14. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi yang ada.
15. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik.
16. Kemitraan adalah kerjasama antar usaha kecil dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

## BAB II ANALISA KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

### Pasal 2

- (1) Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* dan Grosir harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan;
- (2) Persyaratan analisa kondisi ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kajian yang dilakukan oleh lembaga independen yang berkompeten.
- (3) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga penelitian pada suatu perguruan tinggi atau lembaga konsultan yang mempunyai tenaga yang berlatar belakang keahlian/pendidikan untuk melakukan penelitian berdasarkan kaidah penelitian ilmiah sesuai bidang yang dikaji.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :



- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. kemitraan dengan UMKM kecil;
  - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
  - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
  - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern yang sudah ada;
  - j. tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (5) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c, disusun dalam skala lokal Daerah dan apabila diperlukan dapat juga memuat kondisi sosial ekonomi masyarakat di luar wilayah Daerah sebagai sasaran konsumen Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (6) Analisa kemitraan dengan UMKM kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e untuk pendirian pasar tradisional memuat jumlah pedagang yang dapat tertampung dan unsur lain yang dimungkinkan turut serta dalam kegiatan atas perekonomian pasar tradisional.
  - (7) Analisa kemitraan dengan UMKM kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e untuk pendirian pusat perbelanjaan, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* dan Grosir berupa wujud komitmen pemrakarsa untuk melakukan kemitraan bersama UMKM, yang dapat berupa tertampungnya usaha UMKM dalam wilayah Daerah supaya dapat hidup dan tumbuh bersama.
  - (8) Analisa penyerapan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, memuat jumlah dan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan tingkat keahlian dan pendidikannya serta komitmen pemrakarsa pendirian Pusat Perbelanjaan, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* dan Grosir untuk menampung tenaga kerja lokal sebagai prioritas untuk mengisi formasi tenaga kerja yang diperlukan.
  - (9) Analisa keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, memuat kondisi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada dan komitmen bagi pemrakarsa pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* dan Grosir untuk melengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
  - (10) Analisa dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, memuat dampak positif dan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, meliputi:
    - a. lokasi pendirian pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang sudah ada;
    - b. iklim usaha yang sehat antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
    - c. aksesibilitas wilayah;
    - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
    - e. perkembangan permukiman baru.
  - (11) Tanggung jawab sosial perusahaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j memuat komitmen pemrakarsa pendirian Pusat Perbelanjaan, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* dan Grosir sebagaimana



diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

#### Pasal 3

Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga memuat kesimpulan dan rekomendasi yang objektif berkaitan dengan dampak negatif dan dampak positif bagi masyarakat terutama bagi perkembangan UMKM dan keberadaan Pasar Tradisional.

#### Pasal 4

Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PERTIMBANGAN KONDISI LOKASI PENDIRIAN MINIMARKET

##### Pasal 5

- (1) Pendirian Minimarket wajib mempertimbangkan kondisi lokasi Minimarket yang meliputi:
  - a. kepadatan penduduk;
  - b. perkembangan pemukiman baru;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara objektif dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, dapat diperoleh dari instansi Pemerintah Daerah atau dari Badan Pusat Statistik.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disajikan sesuai dengan kondisi terbaru yang meliputi keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko beserta jaraknya masing-masing dari rencana lokasi pendirian Minimarket.

##### Pasal 6

- (1) Pemrakarsa pendirian Minimarket menyusun pertimbangan kondisi lokasi pendirian minimarket dalam dokumen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari persyaratan permohonan pendirian minimarket.
- (2) Pemrakarsa dapat menggunakan jasa konsultasi pihak ketiga dalam penyusunan pertimbangan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Pertimbangan kondisi lokasi pendirian Minimarket disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### TATA CARA DAN PERSYARATAN DAFTAR ULANG

##### Pasal 7

- (1) Pemilik izin usaha wajib mengajukan permohonan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Persyaratan permohonan daftar ulang meliputi :
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab yang masih berlaku;
  - b. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya ( bila ada ) dan pengesahannya bagi Badan Usaha yang berbadan hukum;
  - c. izin usaha asli; dan
  - d. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- (3) Prosedur permohonan daftar ulang izin usaha :

4

- a. pemohon mengajukan secara tertulis kepada Kepala BPMPP dengan menggunakan format yang telah disediakan;
  - b. pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin apabila berkas permohonan sudah lengkap dan benar;
  - c. Tim pengkajian penerbitan izin usaha melakukan pengkajian/pemeriksaan permohonan daftar ulang;
  - d. Hasil pengkajian /pemeriksaan berkas dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - e. Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebagai dasar pertimbangan bagi Kepala BPMPP untuk melakukan penetapan Izin Usaha;
  - f. Penetapan Izin Usaha berupa penolakan atau pemberian tanda daftar ulang;
  - g. Penolakan daftar ulang dilaksanakan dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan permohonan daftar ulang; dan
  - h. Pemberian daftar ulang.
- (4) Keputusan atas permohonan daftar ulang izin usaha diberikan oleh Kepala BPMPP paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar

BAB V  
PEMINDAHANTANGANAN IZIN USAHA  
Pasal 8

- (1) Pemilik Izin Usaha wajib mengajukan perubahan Izin Usaha apabila mengalami perubahan :
  - a. perubahan kepemilikan; dan
  - b. perubahan nama usaha.
- (2) Persyaratan permohonan perubahan Izin Usaha meliputi :
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab yang masih berlaku;
  - b. data pendukung perubahan;
  - c. fotocopy izin gangguan yang sesuai dengan perubahannya;
  - d. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
  - e. izin Usaha asli; dan
  - f. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- (3) Prosedur permohonan perubahan Izin Usaha :
  - a. pemohon mengajukan secara tertulis kepada Kepala BPMPP dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
  - b. BPMPP memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin;
  - c. Tim pengkajian penerbitan Izin Usaha melakukan pengkajian/pemeriksaan permohonan perubahan Izin Usaha;
  - d. hasil pengkajian/pemeriksaan berkas dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - e. Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebagai dasar pertimbangan bagi BPMPP untuk menetapkan Izin Usaha;
  - f. penetapan Izin Usaha dapat berupa penolakan izin atau penerbitan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - g. penolakan izin diikuti dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan permohonan izin; dan
  - h. penerbitan izin menggunakan format yang telah disediakan.

✓

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 9

- (1) Setiap pemilik usaha diberikan peringatan secara tertulis oleh Kepala BPMPP apabila melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Kepala BPMPP melakukan pencabutan izin usaha apabila pemilik usaha tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pencabutan Izin Usaha dilaksanakan dengan Keputusan Kepala BPMPP.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 10

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang belum berizin wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 03 FEB 2014

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda.	
2	Aspemmin	
3	Kabag. Hukum	
4	Ka. Dimperindagkep	

